



Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya

Civil Liability of Notaries for the Deeds They Make

Febrihadi Suparidho^{1*}, Allan Mustafa Umami²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, allanumami@unram.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 May, 2025

Revised: 16 Jun, 2025

Accepted: 16 Jun, 2025

Kata Kunci:

Notaris, Tanggung Jawab Perdata, Akta

Keywords:

Notary, Civil Liability, Deed

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7800

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang sudah dibuatnya, serta mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya jika ada unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata, pihak lain yang mengalami kerugian dapat menggugat notaris secara perdata untuk mendapat ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum oleh notaris, tapi sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa telah adanya perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the notary is civilly responsible for the deeds he has made, as well as to find out and examine the form of the notary's civil responsibility for the deeds he has made. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and literature review. The results of the study indicate that the notary is civilly responsible for the deeds he has made if there is an element of unlawful acts according to article 1365 of the Civil Code, other parties who suffer losses can sue the notary in civil to obtain compensation for losses arising from unlawful acts by the notary, but before the notary is subject to civil sanctions, it must first be proven that there has been an unlawful act and has caused losses to other parties.

PENDAHULUAN

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, mencerminkan kebenaran fakta, dan melindungi hak serta kepentingan para pihak yang terkait.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas kewenangan dalam membuat akta oentik. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum . Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Persoalan-persoalan terkait tanggung jawab hukum notaris ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan akta otentik, seperti sengketa jual beli, waris, atau perjanjian bisnis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab notaris secara perdata, dalam pembuatan akta, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran.

Dalam konteks hukum perdata, notaris memikul tanggung jawab besar terhadap keabsahan dan kebenaran isi akta yang dibuatnya. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa akta tersebut disusun berdasarkan kehendak para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh dokumen yang sah. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, seperti memuat keterangan palsu atau tidak memverifikasi dokumen dengan benar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang sebagaimana menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada empat belas kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan yang dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, yang meliputi untuk membuat:

- akta autentik,
- menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
- menyimpan Akta,
- memberikan grosse,
- salinan akta,
- kutipan Akta,
- legalisasi akta di bawah tangan,
- waarmeking,
- membuat kopi dari asli surat dibawah tangan
- pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan
- penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdata Pasal 1868). Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang mencakup:

Kekuatan pembuktian formal (tanggal dan isi akta dianggap benar);

Kekuatan pembuktian material (keterangan dalam akta dianggap benar hingga ada pembuktian sebaliknya);

Kekuatan mengikat terhadap para pihak dan ahli warisnya.

Namun, jika akta tersebut mengandung cacat hukum karena kesalahan atau kelalaian notaris, maka kekuatan autentiknya dapat digugurkan dan menimbulkan tanggung jawab perdata bagi notaris.

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Notaris

Tanggung jawab perdata timbul apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab ini dapat dikenakan apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya Perbuatan melawan hukum, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dan Kesalahan atau kelalaian dari pihak notaris.

Bentuk Tanggung Jawab Perdata dari perbuatan melawan hukum oleh notaris menyebabkan akta dibatalkan atau tidak sah yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga para pihak dapat menuntut secara perdata berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris tersebut.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Meskipun notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, perlindungan hukum tetap diberikan kepada notaris apabila ia telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan kode etik profesi. Notaris tidak dapat dimintai tanggung jawab atas isi pernyataan para pihak dalam akta selama ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, objektif, independen, dan profesional.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/PDT/2013 menyatakan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas substansi pernyataan para pihak sepanjang ia tidak mengetahui adanya keterangan palsu atau penipuan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab perdata notaris muncul apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara aktif (melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian) maupun pasif (tidak melakukan kewajiban hukum), sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dasar yuridis tanggung jawab tersebut merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian nyata.

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam konteks ini antara lain pembatalan atau dinyatakan akta tidak sah, serta tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu,

notaris harus bertindak profesional, cermat, dan penuh tanggung jawab agar akta yang dibuat tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan dan tidak menjeratnya dalam tanggung jawab perdata.

DAFTAR PUSTAKA

HS, Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Adji, Habib, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Lidya Christina Wardhani, Mashur. Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan, jurnal Lex Renaissance, 2017